Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 24767-24770

Penegakan Hukum Oleh Polresta Bengkulu Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Geng Motor Remaja Dengan Senjata Tajam Di Kota Bengkulu

Laras Sepriesta
Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sh

Published: September , 2025

ABSTRAK

Penegakan Hukum Oleh Polresta Bengkulu Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Geng Motor Remaja Dengan Senjata Tajam Di Kota Bengkulu ." dibimbing oleh Bapak Addy Candra, S.H., M.H selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Ashibly, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua dengan jumlah 70 halaman.

Fenomena tindak pidana kekerasan oleh geng motor remaja yang menggunakan senjata tajam semakin marak terjadi di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum oleh Polresta Bengkulu terhadap tindak pidana kekerasan oleh geng motor remaja dengan senjata tajam di kota Bengkulu dan Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum oleh Polresta Bengkulu terhadap tindak pidana kekerasan oleh geng motor remaja dengan senjata tajam di kota Bengkulu. Dalam penelitian "ini penulis "menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penulis memilih wilayah hukum Polresta Bengkulu sebagai lokasi untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data. sampel dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang Kasat Reskrim di Polresta Bengkulu,. 3 (tiga) orang pelaku tindak pidana tindak pidana kekerasan oleh geng motor remaja dengan senjata tajam di Kota Bengkulu 3 (tiga) Korban pelaku tindak pidana tindak pidana kekerasan oleh geng motor remaja dengan senjata tajam di Kota Bengkulu. Dari peneltian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Penegakan hukum oleh Polresta Bengkulu terhadap tindak pidana kekerasan oleh geng motor remaja dengan senjata tajam di Kota Bengkulu dengan menggunakan tindakan preventif dan represif, a.Preventif yaitu Melibatkan peningkatan patroli, sosialisasi hukum di sekolah, dan pendekatan humanis kepada remaja untuk mencegah kekerasan geng motor. b.Represif yaitu Dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan, kemudian dilanjutkan dengan penangkapan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan. Jika pelaku anak, proses hukum mengikuti aturan khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 2. penegakan hukum oleh Polresta Bengkulu terhadap tindak pidana kekerasan oleh geng motor remaja menghadapi sejumlah hambatan, antara lain: a.Pelaku di Bawah Umur, b.Kesulitan Pembuktian dan Identifikasi, c..Kurangnya Partisipasi Masyarakat, d.Keterbatasan Sumber Daya Kepolisian

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan, Geng Motor, Remaja, Senjata Tajam

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Fenomena tindak pidana kekerasan oleh geng motor remaja yang menggunakan senjata tajam semakin marak terjadi di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia. Aksi ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di tengah masyarakat, terutama karena geng motor remaja sering melakukan kekerasan di tempat umum dan menargetkan korban secara acak. Tindak pidana ini bukan hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menimbulkan ancaman nyata terhadap keselamatan dan ketertiban umum. Para pelaku umumnya berusia remaja dan bergabung dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan identitas, yang cenderung mengarah pada budaya kekerasan dan penggunaan senjata tajam sebagai sarana menunjukkan kekuatan dan keberanian.[1]

Motif dari tindak kekerasan oleh geng motor remaja ini bervariasi, namun kebanyakan bertujuan untuk mendapatkan pengakuan atau menunjukkan eksistensi di antara kelompok sebayanya. Kecenderungan ini diperburuk dengan adanya persaingan antar kelompok yang sering kali berujung

[1] Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja", Jurnal Edukasi Non Formal Vol. 1 No. 1 (2020) : 153.

pada aksi-aksi anarkis di ruang publik. Senjata tajam, seperti celurit dan golok, menjadi simbol kekuatan dan digunakan untuk menakut-nakuti atau bahkan melukai lawan. Tidak jarang, tindakan mereka menimbulkan luka serius atau bahkan kematian, yang semakin memperparah situasi dan menambah kompleksitas penanganan oleh aparat penegak hukum.[2]

Fenomena ini diperparah oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi remaja, seperti pengaruh lingkungan yang buruk, minimnya pengawasan orang tua, serta keterpaparan terhadap media yang menampilkan kekerasan sebagai sesuatu yang dapat diterima atau bahkan dianggap "keren." Selain itu, pergaulan yang negatif dan pengaruh kelompok sebaya yang kuat memicu remaja untuk terlibat dalam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kurangnya akses kepada aktivitas yang positif dan konstruktif sering kali membuat remaja mencari jalan keluar dalam bentuk perilaku yang destruktif. Fenomena ini juga diperburuk oleh lemahnya sistem pendidikan karakter di lingkungan sekolah maupun keluarga yang seharusnya menjadi landasan bagi pembentukan kepribadian yang baik.[3]

Polisi memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana ini, mulai dari upaya pencegahan dengan meningkatkan patroli di daerah-daerah rawan hingga penangkapan dan proses hukum terhadap para pelaku. Melalui peran mereka, polisi diharapkan dapat mengurangi frekuensi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor remaja dan menciptakan situasi yang lebih aman bagi masyarakat.

Di sisi lain, penanganan kekerasan oleh geng motor remaja menghadapi berbagai tantangan. Aparat kepolisian sering kali mengalami keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, aksi geng motor remaja yang cenderung dilakukan secara mendadak dan berpindah-pindah tempat menyulitkan polisi dalam melakukan tindakan pencegahan. Para remaja ini kerap beraksi pada malam hari atau di tempat-tempat yang sulit dijangkau, sehingga memerlukan strategi khusus dari pihak kepolisian. Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku yang umumnya masih berusia muda dan rentan terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Ketidaktahuan atau pengabaian terhadap konsekuensi hukum dari tindakan mereka membuat para remaja ini cenderung mengulangi perilaku kekerasan.[4]

Peran polisi dalam mengatasi tindak pidana kekerasan oleh geng motor remaja tidak hanya sebatas penegakan hukum. Upaya preventif juga perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih humanis, seperti penyuluhan dan program pembinaan. Pendekatan preventif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para remaja mengenai dampak negatif dari perilaku kekerasan, sekaligus membuka kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif. Polisi dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas masyarakat, untuk menciptakan program yang mampu mendorong remaja agar berpartisipasi dalam aktivitas yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari perilaku destruktif. Hal ini penting karena penanganan yang hanya bersifat represif tidak akan cukup untuk menghentikan tindak kekerasan oleh geng motor remaja dalam jangka panjang.

Dibengkulu, banyak beredar video viral bahwa banyak remaja - remaja pada malam hari berkeliling menggunakan R2 dan membawa senjata tajam dan ada juga yang melakukan penganiayaan. Banyak sekali sudah didata oleh kami Polresta Bengkulu terkait remaja yang ikut tergabung dalam Geng Motor, karna kenakalan yang dilakukan oleh para remaja yang tergabung dalam Geng Motor tersebut bukan disebut kenakalan melainkan sudah melakukan tindak pidana kejahatan.[5]

Dengan maraknya aksi geng motor yang terjadi di Kota Bengkulu akhir-akhir ini, Polresta Bengkulu mengambil langkah melaksanakan sosialisasi terhadap kepala sekolah, orang tua, dan Remaja

[2] Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 6- 7.

[3] Muhamamad Ikram Nur Fuady, Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 3.

[4] Ibid

[5] https://totabuan.news/2024/11/polresta-bengkulu-gagalkan-tawuran-antar-geng-remaja-15-anggota-diamankan/#google_vignette diakses pada tanggal 14 November 2024 Pukul.21.00 WIB

(Siswa) yang terjaring Aksi Geng Motor dan Premanisme, bertempat di Aula Endra Dharmalaksana Polresta Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian "ini penulis "menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris, obyek penelitiannya adalah Hukum dan masyarakat Masyarakat menjadi subyek penelitian dengan maksud untuk menyelidiki gejala atau fenomena hukum dalam masyarakat, untuk melihat hukum yang senyatanya ada dalam masyarakat. Penelitian hukum emperis ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pekerjanya hukum itu di suatu lingkungan masyarakat yang dapat terlihat dari interaksi dan respon masyarakat terhadap hukum tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Bengkulu melakukan dua bentuk upaya penegakan hukum:

1. Preventif: meningkatkan patroli, melakukan sosialisasi hukum di sekolah, serta pendekatan humanis kepada remaja.

2. Represif: meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan.

Jika pelaku masih anak-anak, maka proses hukum mengikuti ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hambatan yang dihadapi Polresta Bengkulu antara lain:

- Banyak pelaku masih di bawah umur, sehingga proses hukum lebih panjang.

- Kesulitan pembuktian karena pelaku menggunakan atribut penyamaran seperti helm, masker, dan motor tanpa plat.

- Partisipasi masyarakat rendah karena takut balas dendam atau menganggap aksi geng motor hanya kenakalan remaja.

- Keterbatasan jumlah personel dan sarana kepolisian.

Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun aparat kepolisian telah melakukan upaya maksimal, namun keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada dukungan masyarakat dan adanya kebijakan preventif yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan oleh geng motor remaja dengan senjata tajam di Kota Bengkulu dilakukan melalui langkah preventif dan represif.

Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala faktor usia pelaku, kesulitan pembuktian, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan sumber daya kepolisian.

Diperlukan sinergi antara kepolisian, masyarakat, sekolah, dan pemerintah daerah untuk menekan angka kejahatan geng motor remaja serta mencegah terjadinya kekerasan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2006

Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000

Ashibly dan Marlinah, Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Fakultas Hukum, 2024

B Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

E.Y. Kanter, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika, 2002

Johan Galtung, Violence, Peace, and Peace Research (Oslo: International Peace Research Institute, 1969

Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2011

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1983

Muhamamad Ikram Nur Fuady, Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor, (Makassar: Alauddin University Press, 2020

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gangs, New York: Free Press, 1960.

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, 1986

W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, PT. Pembangunan Indonesia, 1982

Jurnal

Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja", Jurnal Edukasi Non Formal Vol. 1 No. 1 (2020) : 153.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

https://totabuan.news/2024/11/polresta-bengkulu-gagalkan-tawuran-antar-geng-remaja-15-anggota-diamankan/#google_vignette

https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif

https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder